



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO : 12/Pdt.G/2019/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, telah membaca :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Mei 2019 dibawah register No. 12/Pdt.G/2019/PN.BLK;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Mei 2019 Nomor : 12/Pen.Pdt.G/2019/PN.BLK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN.BLK antara :

Nama : Andi Sufyani;
Umur : 55 Tahun;
Pekerjaan : IRT;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : BTN Zam Zam Blok C. No. 4 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Muh Yasin** berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Bulukumba, 08 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No.: 57/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK pada tanggal 09 April 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

Nama : Muh Sabri Yusran;
Umur : ---
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : dahulu Jalan A. Mappayukki Kel Bentenge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, dengan agenda persidangan yaitu Pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara pemeriksaan saksi tersebut, Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat dilakukan pada tahap pemeriksaan saksi, dan berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan Surat Gugatan tersebut, tidak dihadiri oleh tergugat, dimana tergugat tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Kuasa Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271 Rv;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register No. 12/Pdt.G/2019/PN.BLK;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Bulukumba;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba oleh kami **IWAN HARRY WINARTO, S.H.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD,S.H.MH**, dan **NURSINAH,S.H.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019**, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID,S.H.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.SERA ACHMAD, SH.MH

IWAN HARRY WINARTO, SH.MH

2.NURSINAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

HAERUDDIN MADJID,S.H.MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp 70.000,-
- Panggilan	Rp.
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)